

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari yang namanya transaksi, baik itu jual-beli, pinjam-meminjam, dan berbagai pembayaran lainnya dengan menggunakan uang tunai maupun kartu kredit. Lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu kredit untuk kebutuhan masyarakat yakni bank. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam pembayaran dan setoran.

Di Indonesia sistem Bank Umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem perbankan yang bersifat konvensional dan sistem perbankan yang bersifat syariah. Bank umum yang menjalankan sistem operasinya secara konvensional semua transaksinya berdasarkan pada sistem bunga. Sedangkan bank umum yang beroperasi secara syariah semua jenis transaksinya berdasarkan pada pola bagi hasil (*profit sharing*) dan jual beli (*ba'i*). (Sulhan & Siswanto, 2008, p. 73)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan obyek yang haram. (Adrianto & Firmansyah, 2019, p. 24)

Para ulama telah sepakat melarang segala bentuk riba, disebabkan riba mengandung unsur kedzaliman yang berdampak banyak merugikan orang lain, hal ini mengacu pada al-Qur'an dan sunah Rasulullah Saw serta ijma' para ulama. Riba adalah suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba terdapat dalam transaksi hutang dimana pihak yang memberikan pinjaman meminta tambahan dari modal yang di pinjam oleh pihak yang berhutang. (Hafizah, 2017, p. 49) Salah satu surah al-Qur'an yang melarang pelaksanaan riba yakni Q.S Ali-Imran (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."*

Dalam operasional bank syariah atau lembaga keuangan syariah ada dua istilah yakni penghimpunan dana dan penyaluran dana. Penghimpunan dana dibank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, prinsip mudarabah, dan akad perengkap misalnya *wakalah*. Sedangkan penyaluran dana dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa (*ijarah*), dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudarabah*). Dalam dunia perbankan syariah, untuk melakukan suatu transaksi ada yang namanya ikatan perjanjian atau yang dikenal dengan istilah akad. Hal ini merupakan salah satu hal penting yang harus ada dalam perbankan syariah.

Meskipun bank syariah telah menjalankan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, akan tetapi banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Padahal sistem bank syariah dengan bank

konvensional sangat jauh berbeda. Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. (Subakti, 2019, p. 20)


Salah satu Perbankan Syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. Bank ini mempunyai berbagai macam produk untuk menunjang kebutuhan nasabah, mulai dari produk pembiayaan maupun produk pendanaan (tabungan). Salah satu produk pendanaan yang banyak menarik minat masyarakat adalah Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, dimana produk tersebut menggunakan akad *wadi'ah* dan mudarabah. Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dapat berguna untuk menyimpan dana yang digunakan oleh nasabah yang ingin pergi ke tanah suci. Bank juga dapat menjaga amanah dari nasabah sesuai akad yang telah disepakati yaitu akad *wadi'ah*. Produk ini mampu menarik para pelanggan untuk membantu masyarakat muslim dalam mengumpulkan dana bagi yang ingin menunaikan ibadah haji dan juga memberikan keselamatan kepada uang calon jamaah haji dari kehilangan dan kecurian.

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga (nasabah) kepada bank yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Tabungan merupakan salah satu Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK terdiri dari Tabungan, giro dan deposito. Pada tahun 2019 BNI Syariah berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) senilai Rp 43,77 triliun atau meningkat Rp 8,27 triliun atau tumbuh 23,31% dari pencapaian tahun lalu. Dari ketiga jenis produk DPK, peningkatan nominal tertinggi pertama berasal dari giro sebesar Rp 4,17 triliun atau tumbuh 118,39%, kedua berasal

dari produk tabungan sebesar Rp 3,64 triliun atau tumbuh 22,37% dan terakhir berasal dari produk deposito sebesar Rp 454,96 miliar atau tumbuh 2,90%. (BNI Syariah, 2020)

Produk simpanan nasabah berupa giro dan tabungan mendominasi profil nasabah DPK BNI Syariah dengan kontribusi sekitar 98,32% dari perkiraan total nasabah DPK tahun 2019. Untuk komposisi produk tabungan, produk simpanan Tabungan BNI iB Hasanah mendominasi nominal pertumbuhan sebesar Rp 2,62 triliun menjadi Rp 13,47 triliun atau tumbuh 24,16%. Peningkatan nominal kedua disusul oleh produk simpanan tabungan BNI Baitullah iB Hasanah sebesar Rp 376 miliar menjadi Rp 2,07 triliun atau tumbuh 24,16% dan peningkatan nominal ketiga disusul oleh produk simpanan tabungan BNI Bisnis iB Hasanah sebesar Rp 278 miliar atau tumbuh 11,06%. (BNI Syariah, 2020)

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Produk Tabungan dan Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Tahun 2015-2019**



Dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari produk tabungan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Demikian juga pada produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. (BNI Syariah, 2020)

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah****Tahun 2015-2019**

Keterangan	2015		2016		Pertumbuhan	
Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
BNI	722.072	364.648	971.055	420.688	34,48%	15,35%
Baitullah						
iB Hasanah						
Keterangan	2016		2017		Pertumbuhan	
Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
BNI	971.055	420.688	1.282.387	499.924	32,06%	18,83%
Baitullah						
iB Hasanah						
Keterangan	2017		2018		Pertumbuhan	
Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
BNI	1.282.387	499.924	1.661.242	696.357	29,54%	196.433
Baitullah						
iB Hasanah						
Keterangan	2018		2019		Pertumbuhan	

Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
BNI						
Baitullah	1.661.242	696.357	2.037.595	657.879	22,65%	(38.478)
iB Hasanah						

Sumber : Laporan Tahunan PT. Bank BNI Syariah 2015-2019

Dari data tabel di atas pertumbuhan tabungan BNI Baitullah iB hasanah pada tahun 2015-2016 sebesar Rp. 249 milyar atau tumbuh 34,48%. Pada tahun 2016-2017 sebesar Rp. 311 milyar atau tumbuh 32,06%. Pada tahun 2017-2018 sebesar Rp. 379 milyar atau tumbuh 29,53%. Pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 376 milyar atau tumbuh 22,65%. (BNI Syariah, 2020)

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Produk Tabungan**

**Tahun 2015-2019**

Ket	2015		2016		Pertumbuhan	
	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
Tabungan	7,410,669	1,767,492	9,423,379	2,145,226	27,15%	377,734
Ket	2016		2017		Pertumbuhan	
	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
Tabungan	9,423,379	2,145,226	12,387,070	2,402,449	31,45%	11,99%
Ket	2017		2018		Pertumbuhan	
	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA

Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
	12,387,070	2,402,449	16,285,416	2,923,766	31,47%	521,317
Ket	2018		2019		Pertumbuhan	
Tabungan	Nominal	NOA	Nominal	NOA	Nominal	NOA
	16,285,416	2,923,766	19,928,261	3,333,598	22,36%	409,832

Sumber: Laporan Tahunan PT. Bank BNI Syariah 2015-2019

Dari data tabel di atas pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari produk tabungan pada tahun 2015-2016 sebesar Rp. 2,013 milyar atau tumbuh 27,15%. Pada tahun 2016-2017 sebesar Rp. 2,964 milyar atau tumbuh 31,45%. Pada tahun 2017-2018 sebesar Rp. 3,898 milyar atau tumbuh 31,47%. Pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 3,643 milyar atau tumbuh 22,36%. (BNI Syariah, 2020)

Saat ini kondisi Indonesia sedang tidak stabil dikarenakan pandemi *covid-19*, banyak pihak-pihak lain yang dirugikan atas pandemi ini. Salah satunya dalam dunia perbankan yakni pada produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah. Akibatnya keberangkatan jamaah yang sudah mendapat porsi umrah ataupun haji pada tahun ini pun menjadi tertunda. Jika kondisi seperti ini terus menerus terjadi, maka hal ini akan berdampak buruk pada dunia perbankan khususnya pada produk tabungan haji dan umrah.

Setiap umat Islam pasti ingin pergi ke Tanah Suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Menurut penelitian terdahulu Elana Anugrahini Ramadhania 2018 bahwa penerapan akad *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* sesuai dengan hasil wawancaranya

dengan saudari Novi selaku *Customer Service*. Sudah menjadi kewajiban suatu bank untuk membantu kebutuhan nasabahnya, sehingga bank juga memperoleh keuntungan dari nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai penerapan produk tabungan haji dan umrah dengan akad *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura. Untuk itu, penulis mengambil judul “Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan Akad *Wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura?
2. Apa Kendala Dalam Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura?
3. Bagaimana Perkembangan Nasabah Pada Tahun 2020 Dalam Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura
2. Untuk Mengetahui Apa Kendala Dalam Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Perkembangan Nasabah Pada Tahun 2020 Dalam Implementasi Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad *Wadi'ah* Pada PT. Bank BNI Syariah KCP. Martapura

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan baru, khususnya mengenai implementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura dan sebagai bekal untuk melakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

2. Bagi pembaca

Dapat menambah informasi mengenai implementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan judul yang sama atau dari sudut pandang yang berbeda.

3. Bagi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura

Dapat memberikan kontribusi keilmuan Perbankan Syariah, khususnya mengenai informasi implementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk dan menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan usaha secara syariah.

#### 4. Bagi UIN Antasari Banjarmasin

Dapat menambah referensi keilmuan mengenai Perbankan Syariah, khususnya pada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

### **E. Definisi Operasional**

Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca mengenai judul penelitian ini, oleh sebab itu penulis memberikan batasan-batasan istilah antara lain sebagai berikut :

#### 1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan salah satu produk tabungan yakni tabungan haji dan umrah yang ada di P.T Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Menurut Kamus Besar Indonesia implementasi berarti penerapan sesuatu yang telah di rancang atau dibuat secara matang, sehingga dilaksanakan dengan penuh keyakinan dengan tujuan yang jelas. Pengertian implementasi secara sederhana yaitu pelaksanaan atau penerapan.

#### 2. Produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah

Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi, sehingga dapat membantu kebutuhan penggunanya. Produk ini berupa tabungan, tabungan

adalah simpanan dari nasabah kepada bank yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Tabungan yang dimaksud adalah tabungan BNI Baitullah iB Hasanah, yaitu tabungan haji dan umrah yang digunakan untuk membantu nasabah mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah haji (regular/khusus) dan merencanakan ibadah umrah sesuai dengan keinginan nasabah.

### 3. Akad *Wadi'ah*

Akad yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akad *wadi'ah*. Pengertian akad disamakan dengan perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Dalam al-Qur'an terdapat dua istilah yang berkenaan dengan janji atau perjanjian yaitu *al-'ahdu* (janji) dan *al-'aqdu* (perjanjian). Akad *wadi'ah* adalah perjanjian yang dilakukan atas titipan murni. Titipan yang dimaksud yaitu dalam bentuk tabungan dana untuk nasabah yang ingin pergi ke tanah suci, dengan adanya tabungan ini nasabah bisa terbantu untuk mewujudkan niatnya berangkat haji atau umrah. *Wadi'ah* adalah barang titipan yang diletakkan kepada orang lain untuk dijaga.

## F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam setiap penelitian, karena hasil penelitian terdahulu dapat memberikan gambaran untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran (*review*) terhadap hasil penelitian ilmiah yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis, penelitian tersebut diantaranya :

1. Dalam penelitian Elana Anugrahini Ramadhania (2018) yang berjudul "Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Tabungan Baitullah iB Hasanah (Studi pada

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang) menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya yakni tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* dimana akad dilakukan antara dua pihak, pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank. Syarat dan prosedur pembukaan tabungan haji iB Baitullah Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang adalah dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan *fotocopy* identitas diri (KTP/Paspor) sesuai domisili, dan menyetorkan setoran awal untuk akad *wadi'ah* 100.000, lalu untuk bisa melakukan porsi haji nasabah diharuskan melakukan setoran 25.000.000. Jadi menyetorkan 25.100.000 yang sudah menjadi ketentuan Kementerian Agama. Setelah itu nasabah datang ke Kementerian Agama dengan membawa surat Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan persyaratan lainnya untuk dibuatkan Surat Pernyataan Pergi Haji (SPPH) dan mendapatkan nomor porsi. Dalam penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan iB Baitullah Hasanah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang sejauh ini tidak mengalami kendala karena akad *wadi'ah* itu hanya bersifat titipan. Meskipun ada beberapa kendala dalam hal lain, seperti nasabah melaporkan buku tabungan yang hilang dan bukti setor hilang, karena buku tabungan dan bukti setoran tidak boleh hilang karena itu dipakai untuk pelunasan, dan kadang sistem SSKOHAT mengalami gangguan. Solusi dari permasalahan ini pihak bank selalu mengedukasi nasabah bahwa tabungan dan bukti setoran harap dijaga baik-baik jangan sampai hilang, untuk sistem tidak bisa memberi solusi karena sistem tersebut yang membuat kemenag, jadi kita hanya bisa menunggu.

2. Dalam penelitian Detty Apriliani (2018) yang berjudul “Implementasi *Wadi'ah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan di BMT Al Hikmah Ungaran” menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya yakni pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran telah sesuai dengan definisi akad *wadi'ah* itu sendiri. Yaitu akad penitipan harta benda antara pihak yang mempunyai harta benda dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Selain itu, menurut Hukum Islam pelaksanaannya telah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun akad *wadi'ah*. Produk simpanan SIRELA (Simpanan Sukarela) dan SIMPEL (Simpanan Pelajar) keduanya diberikan bagi hasil yang secara otomatis menambah saldo rekening pada akhir bulan, dengan ketentuan (nisbah) 80% untuk BMT dan 20% untuk nasabah. Pemberian bagi hasil tersebut telah diperjanjikan dan disepakati antara marketing dan nasabah pada awal pembukaan rekening dengan pengucapan akad secara lisan. Pelaksanaan tersebut menjadi batal, karena dalam *wadi'ah yad adh-dhamanah* hanya diperbolehkan memberi imbalan dapat berupa bonus dengan catatan tidak boleh diperjanjikan, baik secara presentase maupun nominal. Selain itu, pada dasarnya akad *wadi'ah* adalah termasuk akad *tabarru'* yang tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Praktek pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran adalah menggunakan bagi hasil yang telah disepakati diawal dengan *presentase* 20%. Akan tetapi, sistem bagi hasil adalah porsi keuntungan yang digunakan dalam akad kerjasama seperti mudarabah dan musyarakah. Maka menurut penulis pemberian imbalan tersebut sama saja dengan bonus yang bersyarat atau di perjanjikan. Apabila ada imbalan yang diperjanjikan atau yang telah di

sepakati, maka hal tersebut tergolong riba dalam tabungan yang memberikan tambahan atas pokok harta, dan imbalan tersebut tidak dibenarkan secara syariah. Jika ditinjau dengan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, maka terdapat ketidaksesuaian pada poin ketiga yang mengatur bahwa tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Jadi, seharusnya pemberian imbalan pada akad *wadi'ah* di BMT Al Hikmah Ungaran adalah imbalan yang berupa pemberian sukarela bukan atas dasar kesepakatan. Misalnya bonus yang diberikan kepada nasabah sebagai tanda terimakasih yang tidak diperjanjikan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian ini maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut :

Bab I (satu) pendahuluan, didalamnya menjelaskan latar belakang mengenai judul yang diangkat oleh peneliti dan gambaran dari permasalahan yang diteliti mengenai Implementasi produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura serta alasan peneliti mengangkat judul tersebut. Permasalahan yang telah digambarkan maka dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah disusun tujuan masalah, kemudian dari rumusan dan tujuan masalah disusun manfaat dari penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian. Penelitian terdahulu untuk memberi gambaran peneliti sekaligus sebagai informasi adanya

penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam mempelajari dan memahami isi penelitian secara keseluruhan.

Bab II (dua) landasan teori, didalamnya menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan objek penelitian secara relevan dari berbagai referensi seperti buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan juga informasi dari media lainnya. Pada bab ini berisi teori tentang implementasi, akad wadi'ah, tabungan haji, dan permasalahan yang terdapat pada Perbankan Syariah.

Bab III (tiga) Metode Penelitian, didalamnya menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, dan tahapan dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV (empat) Penyajian Data dan Laporan Penelitian, didalamnya menjelaskan gambaran umum tentang PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Martapura, juga penyajian dan analisis data yang berhubungan dengan rumusan masalah atau jawaban dari rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni implementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah*, kendala dari implementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah*, dan perkembangan nasabah pada tahun 2020 dalam imlementasi produk tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan akad *wadi'ah* pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura.

Bab V (lima) Penutup, didalamnya menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang telah diteliti oleh penulis. Selanjutnya, diuraikan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Terakhir, penulisan skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya serta lampiran-lampiran.